Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 074/IAT-U/SU/2024

IMPLIKASI PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

OLEH:

IKHSANUL FIQRI
NIM. 11830215165

Pembimbing I
Muhammad Yasir, M.A
Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

PRODI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M /1445 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **"Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)"**

Nama : Ikhsanul Fiqri
NIM : 11830215165
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2024
Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua Penguji I	**Sekretaris Penguji II**
Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag	**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**
NIP. 19700617 200701 1 033	NIP. 19850829 201503 1 002

MENGETAHUI

Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Agustiar, M.Ag	**Lukmanul Hakim, S.Ud, M.IRKH., Ph.D**
NIP. 19710805 199803 1 004	NIP. 19890502 202321 1 016

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Muhammad Yasir, M.A
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari/i

A.n. Ikhsanul Fiqri

Kepada Yth.
DEKAN Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:	Ikhsanul Fiqri
NIM	:	11830215165
Program Studi	:	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 22 Januari 2024
Pembimbing I

Muhammad Yasir, M.A
NIP.19780106 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Dr. Sukiyat,M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari/i

A.n. Ikhsanul Fiqri

Kepada Yth.
DEKAN Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:	Ikhsanul Fiqri
NIM	:	11830215165
Program Studi	:	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian MunaqasyahSkripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 16 November 2023
Pembimbing II

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP.197010102006410O1

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IKHSANUL FIQRI
NIM : 11830215165
Tempat/Tgl. Lahir : Lurenti 14 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
Prodi : Ilmu AL-Qur'an dan tafsir
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi komparatif tafsir Al misbah dan Al-Azhar-

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

Ikhsanul Fiqri
NIM : 11830215165

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Implikasi Perilaku homoseksual dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)"** dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta pembimbing skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik ibu Jani Arni M.Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Muhammad Yasir M.A dan Bapak Dr Sukiyat,M.Ag selaku pembimbing skripsi yang baiknya *MasyaAllah* yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Arifin (Alm) dan Ibunda Siros yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. begitu pula dengan Ayunda Arianti Eka Fitri dan Kakanda Rifki dan selanjutnya Satriani

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selaku istri yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.

9. Sahabat seluruh teman-teman kelas IAT E yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya. Begitu pula dengan teman-teman Di perumahan taman mas raya no 74 dan 75 yang telah mensupport dan sangat membantu segala keperluan dalam penyusunan skripsi ini..

10. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Penulis,

Ikhsanul fiqri
NIM. 11830215165

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	`
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= ـــو	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ـــي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh,* maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **HALAMAN**

KATA PENGANTAR i
PEDOMAN TRANSLITERASI iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Penegasan Istilah 7
C. Identifikasi Masalah 8
D. Batasan Masalah 9
E. Rumusan Masalah 9
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
G. Metode Penelitian 10
1. Jenis Penelitian 10
2. Sumber Data 11
3. Teknik Pengumpulan Data 11
4. Teknik Analisis Data 12
H. Sistematika Penulisan 12
BAB II 14
KERANGKA TEORI 14
A. Landasan Teori 14
1. Implikasi 14
2. Homoseksual 17
3. Keluarga 26
B. Tinjauan Kepustakaan 35
BAB III 41

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMBAHASAN 41
A. Tafsir Al-Misbah 41
B. Tafsir Al-Azhar 45
C. Persamaan dan Perbedaan 49
BAB IV 51
ANALISIS 51
A. Bahaya Homoseksual 51
1. Dampak Kesehatan 51
2. Dampak sosial 52
3. Dampak Pendidikan 52
4. Dampak Keamanan 53
5. Dampak Fisik 53
6. Dampak Mental 54
B. Implikasi Homoseksual dalam Keluarga 54
1. Perkembangan pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas: 54
2. Pemahaman homoseksualitas dalam konteks sosial dan budaya 57
BAB V 60
PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 60

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar..... 49

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IKHSANUL FIQRI
11830215165@students.uin-suska.ac.id

Penelitian ini muncul dari kompleksitas dan kontroversi seputar homoseksualitas dalam konteks keluarga. Studi komparatif antara tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar diperlukan untuk menggali perspektif keagamaan dan budaya yang berbeda terhadap implikasi perilaku homoseksual dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah pemahaman dalam tafsir Al-Misbah dengan Al-Azhar dalam bentuk analisis terhadap homoseksual dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan dengan sumber datanya dari Al-Qur'an, kitab Tafsir terkait dan literatur-literatur yang sesuai dengan judul. Menggunakan Teknik analisis data analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ditegaskan urgensi Al-Qur'an mengenai pelanggaran fitrah, khususnya homoseksualitas. Kisah Nabi Luth as menyoroti misi rasul dalam membimbing kaumnya kembali kepada Tauhid dan meninggalkan perilaku yang melanggar fitrah, terutama dalam hubungan seksual. Homoseksualitas dianggap fahisyah, bertentangan dengan moral dan berdampak negatif pada kesehatan. Penelitian ini juga menyoroti ketidakpatuhan penduduk Sadum dan Amurrah terhadap teguran Nabi Luth, menciptakan keadaan merusak akhlak. Pesan Al-Qur'an mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai moral dan kesehatan dalam kehidupan seksual serta menerima petunjuk Allah melalui rasul-rasul-Nya. Pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas mengalami evolusi kompleks seiring perubahan budaya dan teknologi. Artikel ini mengeksplorasi sejarah, faktor pengaruh, dan dampaknya terhadap hak individu homoseksual. Sejarah mencerminkan keragaman pandangan, sementara gerakan hak LGBTQ+ dan transformasi sosial abad ke-20 membawa pergeseran signifikan. Media dan agama memainkan peran dalam membentuk opini, tetapi juga dapat menciptakan stereotip. Pemahaman homoseksualitas dipengaruhi oleh keragaman budaya global, dan tantangan sosial serta diskriminasi masih relevan. Pendidikan dan kesadaran dianggap kunci untuk mengatasi prasangka. Kesimpulannya, pemahaman terus berkembang, mendukung masyarakat inklusif.

Kata Kunci: *Implikasi, Homoseksual, Keluarga, Studi Komparatif, dan Tafsir Al-Misbah serta Al-Azhar*

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IKHSANUL FIQRI
11830215165@students.uin-suska.ac.id

This research emerges from the complexity and controversy surrounding homosexuality within the family context. A comparative study between the interpretations of Al-Misbah and Al-Azhar is necessary to explore different religious and cultural perspectives on the implications of homosexual behavior within the family. The aim of this research is to examine the understanding in the interpretation of Al-Misbah and Al-Azhar through an analysis of homosexuality in Surah Al-A'raf verses 80-81. This research employs a literature research method, utilizing data sources from the Quran, relevant Tafsir books, and literature aligned with the research title. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this research affirm the urgency of the Quran regarding the violation of fitrah, particularly homosexuality. The story of Prophet Lut emphasizes the mission of the messenger in guiding his people back to Tauhid and abandoning behaviors that violate fitrah, especially in sexual relationships. Homosexuality is deemed fahisyah, conflicting with morality and negatively impacting health. The research also highlights the disobedience of the people of Sadum and Amurrah to Prophet Lut's admonition, creating a state of moral degradation. The Quranic message reminds of the importance of maintaining moral values and health in sexual life while accepting guidance from Allah through His messengers. Society's views on homosexuality undergo a complex evolution alongside cultural and technological changes. This article explores history, influencing factors, and their impact on the rights of homosexual individuals. History reflects diverse perspectives, while LGBTQ+ rights movements and 20th-century social transformations bring significant shifts. Media and religion play roles in shaping opinions but may also create stereotypes. Understanding homosexuality is influenced by global cultural diversity, with persistent social challenges and discrimination. Education and awareness are considered key to overcoming prejudice. In conclusion, understanding continues to evolve, supporting an inclusive society.

Keywords: *Implications, Homosexual, Family, Comparative Study, Al-Misbah and Al-Azhar Interpretations*

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخص

IKHSANUL FIQRI
11830215165@students.uin-suska.ac.id

هذا البحث ينشأ من تعقيدات وجدل حول الشذوذ الجنسي في سياق الأسرة. الدراسة المقارنة بين تفسير المصباح والأزهر ضرورية لاستكشاف وجهات نظر دينية وثقافية مختلفة حول تأثير سلوك الشذوذ الجنسي في الأسرة. الهدف من هذا البحث هو فحص الفهم في تفسير المصباح والأزهر من خلال تحليل الشذوذ الجنسي في آيات الأعراف ٨٠-٨١. يعتمد هذا البحث على طريقة البحث في الأدب، مستخدمًا مصادر البيانات من القرآن الكريم وكتب التفسير ذات الصلة والأدب المتناسب مع عنوان البحث. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل الوصفي الكيفي. تؤكد نتائج هذا البحث على إلحاح القرآن بشأن انتهاك الفطرة، خاصة فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي. يسلط قصة النبي لوط الضوء على مهمة الرسول في توجيه شعبه مرة أخرى إلى التوحيد وترك سلوك ينتهك الفطرة، خاصة في العلاقات الجنسية. يُعتبر الشذوذ الجنسي فاحشًا، يتعارض مع الأخلاق ويؤثر سلبًا على الصحة. يسلط البحث أيضًا الضوء على عدم الامتثال لسكان صدوم وعمرة لتوجيهات النبي لوط، مما يخلق حالة من التدهور الأخلاقي. تذكّر رسالة القرآن بأهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية والصحية في الحياة الجنسية، مع قبول التوجيه من الله من خلال رسله. يخضع وجهة نظر المجتمع حول الشذوذ الجنسي لتطور معقد بجانب التغيرات الثقافية والتكنولوجية. يستكشف هذا المقال التاريخ والعوامل المؤثرة وتأثيرها على حقوق الأفراد المثليين. يعكس التاريخ آراءً متنوعة، في حين تجلب حركات حقوق مجتمع الميم والتحولات الاجتماعية في القرن العشرين تحولات هامة. تلعب الإعلام والدين دورًا في تشكيل الآراء، ولكن قد تخلق أيضًا صورًا نمطية. يتأثر فهم الشذوذ الجنسي بالتنوع الثقافي العالمي، مع استمرار التحديات الاجتماعية والتمييز. يُعتبر التعليم والوعي مفتاحًا للتغلب على التحيز. في الختام، يستمر الفهم في التطور، داعمًا لمجتمع شامل.

الكلمات الرئيسية: *الآثار، الشذوذ الجنسي، الأسرة، الدراسة المقارنة، وتفسير المصباح والأزهر*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai selubung kehangatan dan keamanan, memainkan peran penting dalam membentuk fondasi masyarakat. Keindahan, keharmonisan, dan kenyamanan dalam sebuah keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Keindahan dalam keluarga muncul dari rasa kasih sayang, penghargaan, dan keterhubungan antaranggota keluarga. Saat anggota keluarga saling melibatkan diri dalam aktivitas bersama, mereka menciptakan kenangan yang indah. Kebersamaan saat makan malam bersama, perayaan hari ulang tahun, atau liburan bersama tidak hanya menghadirkan kegembiraan tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk rasa saling terikat. Keindahan juga terpancar dari cara anggota keluarga saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Mengapresiasi keunikan masing-masing individu menciptakan atmosfer positif di mana setiap anggota keluarga merasa diterima dan dihargai. Keindahan keluarga adalah refleksi dari bagaimana mereka mampu menemukan kebahagiaan dalam kecil-kecilan dan bersyukur atas keberuntungan memiliki satu sama lain.[1]

Keharmonisan keluarga bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan usaha bersama untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi pondasi utama keharmonisan. Anggota keluarga yang mampu berbicara dengan terbuka mengenai perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka membentuk ikatan emosional yang mendalam. Konflik dan perbedaan pendapat adalah bagian alami dari kehidupan keluarga, tetapi keharmonisan muncul dari kemampuan untuk menangani konflik dengan bijak. Solusi yang dicapai melalui dialog dan respektif terhadap pendapat satu sama lain memperkuat kebersamaan. Keharmonisan juga terlihat dalam cara anggota keluarga saling mendukung dalam mencapai tujuan dan impian masing-masing. Kenyamanan dalam keluarga mengacu pada perasaan aman, didukung, dan dihormati yang muncul dari kekuatan hubungan interpersonal. Anggota keluarga yang merasa nyaman memiliki kepercayaan diri untuk menjadi diri mereka yang sejati tanpa takut dihakimi atau tidak diterima.

[1] Umi Rohmawati, *Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.*., Skripsi IAIN Ponorogo, 2021, hlm. 35

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepercayaan ini tumbuh dari rasa kepastian bahwa setiap anggota keluarga selalu ada untuk mendukung dan memahami satu sama lain.[2]

Saat ada kenyamanan dalam keluarga, anggota keluarga merasa bebas untuk berbagi pengalaman, merayakan keberhasilan, dan mencari dukungan saat menghadapi kesulitan. Keamanan emosional menjadi fondasi yang memungkinkan perkembangan pribadi dan pertumbuhan positif. Kenyamanan juga tercermin dalam keadilan dan rasa adil dalam membagi tanggung jawab dan keputusan di antara anggota keluarga.[3]

Komunikasi efektif memegang peranan krusial dalam menciptakan keindahan, keharmonisan, dan kenyamanan dalam keluarga. Ketika anggota keluarga mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan rasa hormat, pesan-pesan positif dan cinta dapat disampaikan dengan lebih baik. Keterbukaan dalam berkomunikasi membuka pintu untuk memahami perspektif satu sama lain. Selain itu, komunikasi yang efektif membantu keluarga mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Resolusi konflik tidak hanya menciptakan kedamaian sesaat tetapi juga membangun keterampilan dalam menghadapi tantangan bersama. Komunikasi yang baik juga menciptakan suasana di mana nilai-nilai keluarga dapat diterapkan dengan jelas, memberikan arahan dan tujuan bersama.

Kebersamaan keluarga bukan hanya tentang waktu yang dihabiskan bersama, tetapi juga tentang bagaimana setiap momen dibangun dengan makna dan rasa kasih sayang. Aktivitas bersama seperti piknik, bermain game, atau hanya bercengkerama di ruang tamu menciptakan keintiman dan kebahagiaan yang melekat pada kebersamaan. Sentuhan fisik, seperti pelukan atau ciuman, juga memainkan peran penting dalam kebersamaan keluarga. Kontak fisik positif meningkatkan produksi hormon kebahagiaan dan menciptakan ikatan emosional yang erat. Kebersamaan dalam keluarga bukan hanya saat-saat bersama, tetapi juga kemampuan untuk merasakan kehadiran satu sama lain bahkan dalam kesibukan sehari-hari.[4]

UIN SUSKA RIAU

[2] Umi Rohmawati, *Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo….,* hlm. 36

[3] Yuli Asriyani, *Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit, Hajimena, Natar Lampung Selatan,* Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 45

[4] Yuli Asriyani, *Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit, Hajimena, Natar Lampung Selatan…,* hlm. 46

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tradisi keluarga menciptakan keterikatan sepanjang generasi dan menyumbang pada keindahan keluarga. Melibatkan diri dalam tradisi keluarga, seperti merayakan hari raya bersama atau menjalani ritual tertentu, menciptakan ikatan yang kuat dan melestarikan nilai-nilai keluarga. Tradisi juga memberikan stabilitas dan ketenangan kepada anggota keluarga. Memelihara tradisi juga menciptakan iklim yang konsisten dalam keluarga, memberikan kerangka waktu yang dapat diandalkan untuk berkumpul dan merayakan momen-momen berharga. Tradisi juga menciptakan kenangan yang tahan lama, yang dapat menjadi sumber kebahagiaan dan nostalgia bagi anggota keluarga di masa depan.[5]

Tantangan dan cobaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan keluarga yang mampu mengatasi tantangan bersama memperkuat ikatan mereka. Keindahan terlihat ketika anggota keluarga saling mendukung dalam menghadapi masalah dan belajar dari pengalaman sulit. Perasaan persatuan dalam menghadapi kesulitan menciptakan keharmonisan yang mendalam. Selain itu, kesiapan untuk tumbuh dan berkembang bersama sebagai keluarga dalam mengatasi rintangan meningkatkan kekuatan hubungan. Dalam menghadapi tantangan, keluarga dapat menggali sumber daya internal dan eksternal, termasuk dukungan teman, keluarga luas, atau profesional, untuk membantu mereka melewati masa sulit.[6]

Keluarga yang menciptakan keindahan, keharmonisan, dan kenyamanan memahami pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab membentuk dasar moral yang kuat dalam keluarga. Mengajarkan nilai-nilai positif kepada generasi muda menciptakan warisan yang berkelanjutan. Mengintegrasikan nilai-nilai positif juga melibatkan pengembangan empati dan toleransi dalam keluarga. Memahami perbedaan pendapat dan menghargai keragaman menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan pribadi yang sehat. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, keluarga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bermakna.

Keindahan, keharmonisan, dan kenyamanan dalam keluarga bukanlah hasil kebetulan, tetapi merupakan produk dari usaha bersama, komunikasi yang efektif, dan nilai-nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perpaduan elemen-elemen ini, keluarga menciptakan ruang untuk

[5] Yanti, N (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*,

[6] Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*., Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020, hlm. 10

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertumbuhan, perkembangan, dan kebahagiaan bersama. Dengan merangkul keunikan masing-masing individu dan membangun ikatan emosional yang mendalam, keluarga menjadi tempat yang memancarkan kehangatan dan cinta yang abadi.[7]

Keluarga dianggap sebagai salah satu institusi paling penting dalam Islam, dan dalam konteks ini, kontak fisik seperti pelukan, ciuman, dan tidur bersama dianggap sebagai bagian dari interaksi keluarga. Namun, seiring dengan nilai-nilai Islam yang kaya, perlu untuk mengeksplorasi efek samping dari kontak fisik dalam keluarga dan bagaimana perspektif agama ini memandang hal tersebut.

Pelukan di dalam keluarga dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang sarat makna kasih sayang dan keakraban. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pelukan di antara keluarga disarankan sebagai cara untuk mempererat hubungan. Islam memberikan perhatian khusus terhadap ekspresi kasih sayang, dan ciuman di antara anggota keluarga dianggap sebagai tanda ketulusan dan perhatian. Namun, ada aturan tertentu yang perlu diikuti, dan ini perlu diperhatikan agar tidak melanggar batasan-batasan syariat. Tidur bersama di dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, dianggap sebagai salah satu bentuk keintiman yang diberkahi dalam Islam. Namun, ada etika tertentu dan batasan yang harus dijaga untuk menjaga kesucian dan kehormatan.[8]

Tindakan kontak fisik yang tidak terkendali, terutama di luar batas-batas syariat, dapat menjadi pelanggaran yang serius. Kontak fisik yang tidak disertai dengan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Islam dapat menyebabkan pemahaman yang keliru terhadap etika dan norma agama. Islam memberikan panduan mengenai batasan-batasan pelukan dan ciuman, dan bagaimana tindakan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Tidur bersama dalam Islam diatur oleh aturan tertentu untuk menjaga kehormatan dan ketertiban dalam keluarga. Pendidikan agama dan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman yang benar terhadap kontak fisik dalam keluarga. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal kontak fisik dalam keluarga. Keseimbangan antara kasih

[7] Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*…, hlm. 20

[8] Septiana Mundini*, Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow),* Skripsi, Iain Purwokerto, 2021, hlm. 50

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sayang dan menjaga batasan syariat menjadi kunci untuk memastikan keberkahan dalam hubungan keluarga.

Dalam konteks kontak fisik dalam keluarga, Islam memberikan panduan yang jelas dan mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan mematuhi aturan agama. Efek sampingnya dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap perspektif agama ini menjadi kunci untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.[9]

Homoseksualitas, sebagai fenomena perilaku seksual, menjadi isu kompleks dan kontroversial dalam konteks keluarga, terutama dalam pandangan agama, khususnya Islam. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai aspek fenomena perilaku homoseksual dalam keluarga, dengan fokus pada pandangan Islam, tantangan yang dihadapi oleh individu homoseksual, dan upaya untuk memahami serta menanggapi isu ini. Dalam Islam, pandangan terhadap homoseksualitas didasarkan pada ajaran agama yang terutama tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran secara eksplisit menyinggung tentang ketidaksetujuan terhadap tindakan homoseksual, seperti yang dijelaskan dalam kisah Nabi Luth. Hal ini menciptakan dasar pandangan bahwa homoseksualitas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan struktur keluarga yang diinginkan dalam ajaran agama.[10]

Perilaku homoseksual dalam keluarga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi penerimaan keluarga maupun masyarakat. Individu homoseksual sering merasakan tekanan untuk menyembunyikan identitas mereka, takut akan penolakan, stigma, dan diskriminasi. Tantangan ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam dinamika keluarga, mengancam kedekatan antara anggota keluarga. Meskipun pandangan Islam terhadap homoseksualitas dapat dianggap kaku, terdapat pula sejumlah ulama dan intelektual Muslim yang berpendapat tentang perlunya toleransi dan pemahaman terhadap individu homoseksual. Diskursus ini mencoba untuk mencari ruang dialog antara ajaran agama dan hak asasi manusia, membahas

[9] Septiana Mundini*, Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow)…,* hlm. 51-52

[10] Salsabila, S, & Putri, HA. *Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Pernikahan Islam*. Dalam jurnal *AL-MIKRAJ,* Vol. 4 No. 1, 2023 hlm. 110

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana umat Islam dapat lebih inklusif dan menghormati keberagaman orientasi seksual.

Beberapa keluarga Muslim telah melakukan upaya untuk memahami dan menerima anak atau anggota keluarga yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual. Terdapat juga organisasi dan komunitas Muslim yang berupaya memberikan dukungan dan pemahaman, membantu individu homoseksual dan keluarga mereka untuk menavigasi kompleksitas perasaan dan keyakinan. Pendidikan memainkan peran penting dalam mereduksi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang homoseksualitas dalam keluarga menurut perspektif Islam. Pendidikan yang inklusif dapat membantu membuka dialog antara keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas keberagaman orientasi seksual dalam masyarakat Islam.[11]

Individu homoseksual dalam keluarga sering mengalami konflik antara identitas agama dan identitas seksual mereka. Artikel ini akan mengeksplorasi dampak psikologis dari konflik ini, serta bagaimana keluarga dan masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan dan keseimbangan yang diperlukan bagi individu yang menghadapi tantangan ini. Dalam menghadapi kompleksitas fenomena perilaku homoseksual dalam keluarga menurut Islam, penting untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif. Dengan meningkatnya kesadaran, pendidikan, dan toleransi, masyarakat Muslim dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman orientasi seksual, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu homoseksual, dan memperkuat hubungan keluarga yang sehat.

Fenomena perilaku homoseksual dalam keluarga menurut perspektif Islam memunculkan sejumlah tantangan kompleks, mulai dari konflik identitas hingga stigmatisasi sosial. Namun, dengan pendekatan yang inklusif, pendidikan yang holistik, dan upaya untuk menciptakan ruang dialog, harapannya adalah masyarakat Muslim dapat menemukan titik temu antara ajaran agama dan hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu.

Dengan demikian, keluarga dapat menjadi faktor utama perilaku homoseksual didalam pembentukan karakter dengan sering adanya kontak fisik. Maka perlu adanya pembatasan dalam keluarga tentang Pendidikan karakater anak agar terhindar dari hal tersebut. Sehingga dari keterangan dilatar belakang

[11] Salsabila, S, & Putri, HA. *Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Pernikahan Islam…,* hlm. 111

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diatas, penulis tertarik ingin membahas lebih dalam lagi terkait homoseksual dalam keluarga, maka penulis tertarik ingin membahas judul penelitian ini: **IMPLIKASI PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM KELUARGA (STUDI KOMPARATAF TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR)**

B. Penegasan Istilah

1. Implikasi:

   Implikasi adalah konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan, kejadian, atau keputusan. Hal ini mencakup segala akibat yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, atau kebijakan. Implikasi sering kali merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai respons terhadap suatu situasi tertentu, dan pemahaman terhadap implikasi suatu peristiwa penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang bijaksana.[12]

2. Perilaku:

   Perilaku adalah segala bentuk aktivitas, respons, atau tindakan yang dapat diamati dan diukur pada tingkah laku individu, kelompok, atau organisme. Hal ini mencakup reaksi terhadap rangsangan, keputusan, dan interaksi sosial. Perilaku mencerminkan respons terhadap lingkungan dan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan biologis. Dalam konteks psikologi, perilaku merupakan manifestasi eksternal dari proses kognitif dan emosional yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya.[13]

3. Homoseksual:

   Homoseksual adalah istilah yang merujuk pada orientasi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan emosional dan romantik terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Ini merupakan identitas seksual di mana hubungan intim dan cinta berkembang antara individu-individu sejenis. Homoseksualitas tidak melibatkan preferensi atau ketertarikan terhadap

[12] Bagus Ihza Harahap, *Implikasi Hadits Istiqomah Dalam Semangat Beragama (Analisis Perspektif Psikologi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, hlm. 23

[13] Khoirunnisa, A (2022). *Gambaran Perilaku Ibu Hamil Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Gedong Air*, Skripsi Poltekes Tanjung Karang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lawan jenis, dan merupakan bagian dari keragaman orientasi seksual yang ditemui dalam masyarakat.[14]

4. Keluarga:

Keluarga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait secara emosional, genetik, atau hukum. Dalam keluarga, anggota berbagi ikatan kasih sayang, tanggung jawab, dan dukungan satu sama lain. Fungsi keluarga mencakup perawatan, pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan fisik serta emosional. Dinamika keluarga mencerminkan struktur nilai, tradisi, dan interaksi interpersonal yang membangun fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara luas.[15]

C. Identifikasi Masalah

1. Pandangan Islam terhadap perilaku homoseksual dalam konteks keluarga dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, karena Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat dengan hubungan suami-istri sebagai landasan keberlanjutan keturunan.
2. Perilaku homoseksual dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga dengan menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan.
3. Tafsir agama menjadi panduan keluarga dalam menghadapi masalah homoseksual, menyediakan kerangka kerja moral dan etika dengan penekanan pada pendekatan penuh kasih sayang, pengertian, dan penyelesaian masalah dalam lingkup keluarga.
4. Tafsir agama berusaha menyeimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan mempertahankan nilai-nilai keagamaan, mengajarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan keagamaan.
5. Kemungkinan adanya konflik nilai antara Al-Misbah dan Al-Azhar terkait penafsiran dan pemahaman terhadap isu homoseksual, menciptakan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

[14] Rahim, MA, & Maulana, M (2019). Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern. *Kontemplasi …*,

[15] Kharlie, AT (2022). *Hukum keluarga indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang cukup luas tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan yang lebih spesifik dan komprehensif. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang akan dikaji hanya pada bagaimana perbedaan para ahli tafsir terhadap perilaku homoseksual dalam keluarga yaitu sebagaimana yang peneliti cek dalam *Mu'jam al-Mufahras li Al-Fazh Al-Qur'an,* itu; (Al-A'raf/7: 80-81), (Hud/11: 69-83), (Al-Hijr/15: 51-77), (Asy-Syu'ara/26: 160-175), (An-Naml/27: 54-58), (Al-Ankabût/29: 28-35), (Ash-Shoffat/37: 133-138), (Adz-Dzariyat/51: 31-37), dan (Al-Qamar/54: 33-40). Namun, dari beberapa keterangan diatas, penulis hanya terfokus dalam surat al-A'raf ayat 80 dan 81. Dengan menggunakan Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar dengan studi komparatif terhadap kedua kitab tafsir ini.

E. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dan uraian latar belakang masalah di atas, agar dalam penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan mendapat gambaran secara komprehensif, maka dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Al-Qur'an terhadap perilaku homoseksual dalam keluarga?
2. Bagaimana Implikasi perilaku homoseksual dalam keluarga ditinjau dari studi komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penafsiran Al-Qur'an terhadap perilaku homoseksual dalam keluarga
b. Untuk menganalisis Implikasi perilaku homoseksual dalam keluarga ditinjau dari studi komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Azhar

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diambil dari penulisan ini adalah:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan Terutama Ilmu al-Qur`an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir.
b. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran islam dan tafsir al-Qur`an.

Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 **Sarjana Agama** (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni berusaha untuk mengupas secara kontekstual tentang teknologi yang mempengaruhi masyarakat dari perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka yakni dengan cara menulis, memprediksi dan menyajikan data serta menganalisisnya.[16]

Studi komparatif dalam tafsir merupakan pendekatan analitis untuk memahami interpretasi Al-Quran. Pendekatan ini melibatkan perbandingan berbagai tafsir yang telah dikembangkan oleh ulama dan ahli tafsir Islam. Dengan membandingkan berbagai pendekatan, konteks sejarah, dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran, studi komparatif membantu menggali keragaman pemahaman serta nuansa makna dalam teks suci Islam. Analisis komparatif dapat melibatkan perbandingan tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, mengidentifikasi perbedaan pendekatan antara berbagai mazhab dan tradisi. Tujuan utama studi komparatif ini adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran diartikan oleh berbagai ulama, serta untuk memahami peran konteks historis dan budaya dalam proses tafsir. Melalui studi komparatif, masyarakat Islam

[16] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasn, 1993), hlm 51.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat meraih pemahaman yang lebih luas tentang keragaman interpretasi Al-Quran, menghormati tradisi intelektual Islam, dan mempromosikan dialog yang lebih terbuka dalam memahami ajaran agama. Pendekatan ini memberikan landasan bagi refleksi kritis terhadap interpretasi Al-Quran dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan nilai-nilai Islam dalam konteks zaman yang terus berkembang..[17]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan mengambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.[18] Sumber data tersebut dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dengan tesis ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, referensi berbagai buku. Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 kitab tafsir yaitu Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan al-Azhar karya Buya Hamka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan yakni berupa kitab tafsir, hal ini diperoleh dari buku yang menyangkut Homoseksual, dan keluarga serta artikel dan jurnal yang ada kaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi komparatif penafsiran kepustakaan melibatkan analisis dan perbandingan berbagai sumber literatur atau tafsir yang relevan dengan topik yang diteliti. Berikut adalah beberapa

[17]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996), Hlm. 87.

[18] Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) .Hlm. 191.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan dalam studi komparatif penafsiran kepustakaan:[19]

a. Identifikasi Sumber Literatur
b. Pemilihan Kriteria Inklusi dan Eksklusi
c. Penentuan Fokus Analisis
d. Pengembangan Kerangka Analisis
e. Kumpulkan Data Sekunder
f. Analisisi Kualitatif dan Kuantitatif
g. Perekaman dan Dokumentasi Data
h. Validasi dan Triangulasi
i. Refleksi dan Interpretasi
j. Pembuatan Laporan

Penerapan teknik-teknik ini dapat membantu memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan analisis yang mendalam dalam studi komparatif penafsiran kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menutur, memaparkan, dan mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji sekaligus mengintrepertasikan dan menganalisis data.[20] Analisa data yang dikumpulkan melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literature.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang judul yang telah diajukan agar tidak rancu dalam pembahasanya, maka penulis menyusun sistematika yang disusun dalam lima bab, yaitu:

[19] Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*. (Pekanbaru : Pustaka Riau, 2013), hlm. 11
[20] Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara: Jakarta, 2010, Cet. III, hal. 44.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I: merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: Merupakan tinjauanpustaka yang mana memaparkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian dan literatur-literatur terdahulu yang pembahasannyaserupa dengan penelitian ini.

BAB III: Berisi pembahasan tentang penafsiran.

BAB IV: Analisis yang mencangkup hasil penelitian seperti analisa perilaku homoseksual dalam keluarga studi komparatif tafsir al-misbah dan al-azhar.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Implikasi adalah suatu konsep yang luas dan kompleks yang memiliki berbagai makna dan penggunaan di berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks umum, implikasi merujuk pada akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa, tindakan, atau keputusan. Implikasi dapat mencakup dampak positif atau negatif yang dapat memengaruhi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, mari kita eksplorasi pengertian implikasi dalam beberapa aspek khusus.

Implikasi logika merujuk pada hubungan antara dua pernyataan atau proposisi, di mana satu pernyataan disebut sebagai premis atau asumsi, dan pernyataan lainnya disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Implikasi logis terjadi ketika kebenaran premis menjamin kebenaran konklusi. Dalam kata lain, jika premis benar, maka konklusi juga harus benar. Ini menciptakan suatu keterkaitan yang kuat antara pernyataan satu dengan yang lain, dan logika ini digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, filosofi, dan ilmu komputer.[21]

Implikasi linguistik berkaitan dengan arti tersembunyi atau konotasi dari suatu kata atau kalimat. Implikasi dapat muncul sebagai efek samping yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi dapat diambil atau disimpulkan dari konteks komunikasi. Misalnya, dalam kalimat "Dia tidak pernah datang ke pesta," implikasinya adalah bahwa dia absen dari pesta

[21] Christianto, V (2020). Catatan awal tentang Logika Sentensial dan implikasinya dalam diskusi Manunggaling Kawula Gusti dan Trinitas. *Jurnal Teologi Amreta* Vol. 4, No. 1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut. Implikasi semantik ini sering menjadi area penelitian yang menarik dalam studi linguistik dan pragmatika.[22]

Implikasi pendidikan merujuk pada dampak atau hasil yang mungkin timbul dari penerapan suatu kebijakan, metode pengajaran, atau program pendidikan. Guru dan pengambil kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan implikasi dari setiap keputusan mereka terhadap proses belajar-mengajar, kesejahteraan siswa, dan perkembangan kurikulum. Dengan memahami implikasi pendidikan, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Implikasi masyarakat dan budaya dapat berkaitan dengan dampak sosial dari kebijakan, norma, atau perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan sosial dapat memiliki implikasi yang mendalam terhadap struktur sosial, hubungan antarindividu, dan persepsi kolektif terhadap nilai dan norma tertentu. Melalui pemahaman implikasi sosial dan budaya, masyarakat dapat mengelola perubahan dengan lebih bijaksana dan meminimalkan potensi konflik.

Implikasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali merujuk pada konsekuensi dari penemuan baru, inovasi, atau pengembangan teknologi. Hal ini mencakup pertimbangan etika, dampak lingkungan, dan perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Dengan memahami implikasi dari kemajuan ilmiah dan teknologi, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dampaknya dan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab.[23]

[22] Hayati, N (2021). Implikasi Aspek Keterampilan Berbahasa Indonesia Terhadap Linguistik Sinkronis Pada Buku Tematik Kelas IV SD/MI Kurikulum 2013. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa*, Vol. 4 No. 1

[23] Wahyudiyono, W (2019). Implikasi Pengggunaan Internet terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika,* Vol. 8 No. 2

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implikasi etika dan moral berkaitan dengan pertimbangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang muncul dari suatu tindakan atau keputusan. Implikasi etis sering kali menjadi dasar dalam mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, implikasi etis dapat membantu individu dan masyarakat untuk membuat keputusan yang sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku.

Implikasi psikologi mencakup dampak dari berbagai faktor terhadap perilaku dan kesejahteraan mental seseorang. Implikasi psikologis dapat mencakup aspek-aspek seperti stres, motivasi, kecemasan, dan perkembangan pribadi. Pemahaman terhadap implikasi psikologis dari suatu kondisi atau kejadian dapat membantu dalam pengembangan intervensi atau perawatan yang lebih efektif.[24]

Implikasi dunia bisnis dan ekonomi sering kali merujuk pada dampak finansial, strategis, dan operasional dari keputusan manajerial atau perubahan pasar. Analisis implikasi ekonomi dapat membantu perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka dan mengatasi tantangan yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Implikasi konteks hukum berkaitan dengan konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau peristiwa. Implikasi hukum dapat mencakup pertanggungjawaban pidana atau perdata, hak dan kewajiban hukum, serta interpretasi undang-undang yang mungkin mempengaruhi kasus tertentu. Pemahaman implikasi hukum adalah penting untuk pengambilan keputusan yang cerdas di dalam sistem hukum yang kompleks.[25]

UIN SUSKA RIAU

[24] Abdurrahman, A (2023). Implikasi Landasan Psikologi Dalam Pengembangan Kurikulum Terhadap Proses Pembelajaran Pai Di Sekolah Dasar. *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol. 5 No. 4

[25] Widiarto, AE (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implikasi pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan dampak pelatihan, pengembangan karier, dan kebijakan sumber daya manusia terhadap produktivitas dan kepuasan karyawan. Perusahaan yang memahami implikasi pengembangan sumber daya manusia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan mencapai tujuan organisasional dengan lebih efektif.[26]

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa pengertian implikasi melibatkan pemahaman terhadap dampak, konsekuensi, atau hubungan kausal yang mungkin muncul dari suatu situasi atau tindakan. Implikasi dapat ditemukan di berbagai bidang kehidupan dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan kelompok untuk memahami implikasi dari tindakan atau keputusan yang diambil guna mencapai hasil yang diinginkan dan mengelola dampaknya secara bijaksana.

2. Homoseksual

a. Pengertian Homoseksual

Homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan manusia yang tertarik pada orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Kata Homoseksual berasal dari kata Homo dan Seksual. Kata Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, dan Sexual berasal dari bahasa Inggris yang berarti seks. Di Indonesia, kata homoseksual memiliki konotasi peyoratif, artinya hanya untuk laki-laki gay, sedangkan lesbian untuk perempuan.

UIN SUSKA RIAU

Ada empat pengertian yang berkaitan dengan homoseksualitas dalam kamus bahasa Indonesia yaitu, homoseksualitas adalah berhubungan seks dengan pasangan sesama jenis, homoseksualitas adalah

[26] Sudirta, IW (2020). Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadaan tertarik pada sesama jenis, dan homoseksualitas adalah keadaan tertarik pada sesama jenis. Homoseksualitas adalah perilaku kaum gay, kecenderungan untuk tertarik pada sesama jenis.[27]

Pengetian lainnya dari homoseksual secara istilah digunakan untuk mengartikan perilaku homoseks adalah sodomi dan liwarth. Sodomi dalam istilah kedokteran berarti hubungan seks melalui anus, yakni hubungan seks yang sering dihubungkan dengan orang-orang yang homoseks, gay dan waria. Sedangkan *liwath* ialah kata yang ajarbya sama dengan kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut *liwath.* Namun dalam lisan Arab, *liwath* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Menurut sejarah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseks di dunia ini adalah kaum Nabi Luth As, yang menempati wilayah di sekitar laut mati yaitu Sadum dan Amurah (Gamurrah).

Kata homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pria gay. Sedangkan istilah lain yang sering digunakan oleh kaum Lesbian adalah sex between women. Selain heteroseksualitas dan biseksualitas, homoseksualitas sebenarnya adalah istilah yang banyak digunakan untuk identitas gender dalam ilmu alam. Namun, homoseksualitas juga berarti orientasi seksual sesama jenis, serta aktivitas atau perilaku seksual sesama jenis. Sebagian besar negara menggunakan istilah ini untuk merujuk pada seseorang yang tertarik pada sesama jenis dan menjadi lebih fokus secara seksual. Jadi mereka lebih rentan terhadap sesama jenis.[28]

Istilah homoseksualitas pertama kali diciptakan pada tahun 1868 bersamaan dengan heteroseksualitas (kebalikan dari homoseksualitas, yaitu seks antara lawan jenis), dan pertama kali dicetak pada tahun 1869 oleh penulis Hungaria Karoli Kotbeni. Istilah lain yang digunakan untuk

[27] Ingrid Weddy Viva Febrya, 'Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)', *Sisi Lain Realita*, 2020
[28] Ibid

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendefinisikan perilaku homoseksual adalah sodomi, yang secara medis didefinisikan sebagai hubungan seksual melalui anus, praktik seksual yang sering dilakukan oleh kaum homoseksual. [29]

Homoseksual secara umum di istilahkan menurut soerjono adalah hubungan sesame jenis. Gejala ini juga terdapat di Indonesia walaupun tidak sebanyak Negara-negara di Eropa dan Amerika. Hubungan Homoseksual di Indonesia dianggap sebagai perbuatan tercela. Mengingat homoseksual adalah hal yang tabu bagi masyarakat kita, adat istiadat kita tidak menyetujui dan melarang homoseksual.

b. Sejarah Homoseksual

Perbuatan Homoseksual dan akibatnya di sebutkan dalam Al-Qur'an diantara kisah-kisah umat nabi yang durhaka dan dijatuhi hukuman oleh Allah, yaitu kisah Nabi Luth. Informasi Al-Qur'an tentang Homoseks, *Liwath* atau sodomi dalam Islam diungkap dalam Al-Qur'an. [30]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya) (Ingatlah) tatkal ia berkata kepada mereka: Mengapi kami mengerjakan perbuatan jahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini, sebelummu.

Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Luth menegur kaumnya yang melakukan tindakan yang sangat buruk yaitu homoseksual. Sementara menurut Az-Zulfi mengatakan bahwa penyebutan *al-fahisyah* merupakan penyebutan puncak dari suatu keburukan. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupala perbuatan yang sangat buruk. Tambahan

[29] Asri Karolina, 'Teori Rekapitulasi Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2018

[30] Aletmi Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani, 'Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2019

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kata *"al"* dalam firman Allah "*al-fahisyah"* adalah untuk memperkuat informasi yang ada sebelumnya. Seolah-olah aktivitas ini merupakan sebuah perbuatan keji yang sudah diketahui keburukannya oleh setiap orang.

c. Pembagian Homoseksual

Manusia yang pengidap homoseksualitas dapat disebut sebagai invert. Freud membagi perilaku invert ketiga jenis diantaranya sebagai berikut:

1) Invert absolut

Invert absolut terjadi pada seseorang yang mengartikan bahwa objek seksnya harus berjenis kelamin sama. Mereka yang mengidap invert adalah orang-orang yang mengalami penolakan terhadap lawan jenis. Invert absolut tidak dapat melakukan hubungan seks normal dan kehilangan kesenangan seks terhadap lawan jenis yang berbeda. Di depan lawn jenis mereka terkesan sangat dingin.

2) Invert amfigenus

Invert amfigenus juga disebut sebagai hermafrodit seksual, mereka dapat tertarik kepada dua jenis objek seksual. Objek seks para pelaku invert amfigenus dapat berasal dari jenis kelamin yang sama atau berbeda jenis, inversi yang mereka lakukan tidak sekuat invert absolut. [31]

Setiap jenis homoseksual sendiri mempunyai tingkatan. Para pakar membagi tingkat ketertartikan kedalam lima tingkatan, yakni sebagai berikut:

1) Heteroseksual murni 100%
2) Campuran, ketertarikan seksual dengan heteroseksual lebih menonjol (misalnya heteroseksual 75%, homoseksual 25%)

[31] Dwi Okta Pristiwanti, *Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Era Globalisasi*, 2013.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Campuran, ketertatrikan homoseksual dan heteroseksual kurang lebih sama (heteroseksual 50% dan homoseksual 50%)
4) Campuran, ketertarkan seksual dengan homoseksual lebih menonjol daripada heteroseksual (misalnya homoseksual 75% dan heteroseksual 25%)
5) Homoseksual murni (100%) [32]

d. Bentuk Perilaku Homoseksual

Melihat bentuk perilaku hubungan seks kaum homoseksual mengimitasi dari hubungan heteroseksual. Dalam hubungan homoseksual ada yang bertindak aktif dan pasif. Individu yang bertindak aktif biasanya diidentikan dengan laki-laki sedangkan yang bertindak pasif diidentikan sebagai perempuan. Perilaku kaum homoseksual dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1) Oral Eritism

Oral eritism merupakan suatu bentuk hubungan seksual dengan mulut sebagai alat stimulannya. Hubungan seks dengan cara oral eratism mendapatkan kenikmatan dengan mengisap alat kelamin partnertnya menggunakan mulut. Hubungan dengan oral eratisme biasanya banyak dilakukan oleh pelaku homoseksual baik remaja maupun dewasa.

2) Body Contact

Body contact merupakan bentuk hubungan seksual dengan cara mengesek-gesekan sesama alat kelaminnya pada sela paha. Dengan memanipulasi paha merea sebagai alat kelamin.

3) Anal Seks

Anal seks merupakan bentuk hubungan seksual dengan menggunakan lubang anus. Pelaku anal seks mendapatkan kenikmatan seksualnya dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus.

[32] Ibid

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Aturan Hubungan Seksual

Seks adalah sesuatu bawaan, sakral, dan kebutuhan manusia, serta kebutuhan biologis lainnya yang hadir sejak lahir. Oleh karena itu, seks tidak dapat disangkal tetapi perlu dikontrol. Seks tidak dapat dihancurkan atau diredam, dorongan seksual harus diarahkan secara suci, sehat, manusiawi dan bertanggung jawab. Meskipun dorongan seksual itu alami, Islam tidak membiarkan pemenuhannya terjadi tanpa aturan. Dorongan ini harus disalurkan ke dalam pernikahan, bukan melalui prostitusi atau mencari kenikmatan seksual melalui diri sendiri.[33]

Intercourse adalah aktivitas seksual yang melibatkan tidak hanya satu Faktor tetapi juga yang lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Seksualitas terkait dengan banyak hal karena mencakup semua emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap sosial yang kompleks, serta terkait dengan perilaku dan orientasi seksual yang terbentuk dalam masyarakat seseorang. Seksualitas manusia, dan hubungan di antara mereka, tidak hanya mencakup ketertarikan, nafsu, nafsu, nafsu, misteri, dan delusi, tetapi sering dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, dan bahkan jijik.[34]

Beberapa hubungan seksual yang sah akan dijabarkan aturan hubungan seksual yang sah dalam pandangan agama islam yaitu:

1) Penyaluran Hasrat Seks yang sah

Penyaluran hasrat seks yang sah ialah cara halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat. Diantaranya ialah:

a) Dalam ikatan pernikahan

Cara halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat ialah melalui pernikahan. Sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya

[33] Koeswinarno and Mustolehudin, 'Islam, Gay, and Marginalization: A Study on the Religious Behaviours of Gays in Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2017

[34] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah, hubungan intim menurut islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala sangat besar. Karena jima' dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insan dan menyambung keturunan Bani Adam.

Selain itu Jima' yang halal juga merupakan ibadah yang berpahala besar. Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassalam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah". Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala dengan menggauli istri kita? "Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu dijalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan dijalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah). Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara islami yakni sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallhu 'Alaihi Wasallam.[35]

Hubungan intim, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Ath-Thibbun Nabawi (Pengobatan ala Nabi) sesuai dengan petunjuk Rasullullah memiliki tujuan memelhara keturunan dan keberlangsungan umat manusia, mengeluarkan cairan yang bila mendekam di dalam tubuh akan berbahaya, dan meraih kenikmatan yang di anugerahkan Allah. Ulama salaf mengajarkan, "Seseorang hendaknya menjaga tiga hal pada dirinya jangan sampai tidak berjalan kaki, agar jika suatu saat harus melakukannya tidak akan mengalami kesulitan, jangan sampai tidak makan, agar usus tidak menyempit dan jangan sampai meninggalkan hubungan seks, karena air sumur saja bila tidak digunakan akan kering sendiri.

b) Melalui Mimpi

[35] Koeswinarno and Mustolehudin, 'Islam, Gay, and Marginalization: A Study on the Religious Behaviours of Gays in Yogyakarta'..., hlm. 67

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran islam mimpi bersebedan atau "mimpi basah" bagi remaja merupakan isyarat atau pertanda bahwa yang bersangkutan sudah baligh, tumbuh dewasa dan sejak saat itu dikenai hukum syara (mukallaf). Artinya dia dituntut melaksanakan perbuatan yang wajib hukumnya, dan meninggalkan yang haram hukumnya.

Dikalangan ulama tertentu pendapat mengenai mimpi basah bukan Cuma sebatas hal-hal yang bertali-temali dengan kejiwaan, atau sekedar baligh saja. Akan tetapi justru mimpi mempunyai arti dan makna tersendiri, ada tafsir dan takwilnya. Ulama ternama lantaran kesalehan dan keluasan ilmunya, Muhammad Ibnu Sirin Al Bashri (33-110), ada menyusun kitab Muntakhab al-Kalam fi Tafsir al-Ahlam atau kunci mengungkap Tafsir mimpi. Dalam kitab ini disebutkan bahwa setiap hubungan seksual dalam mimpi yang mengakibatkannya keluar air mani, maka yang bersangkutan wajib mandi besar, bahkan di saat dia terjaga dari tidurnya diharuskan berwudhu.

Dalam kitab *Khulasah Kifayatul Akhyar* disebutkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim: "Air mandi itu dari sebab air (keluar sperma). Yang dimaksud di sini, baik keluarnya karena syahwat atau mimpi, maupun oleh sebab-sebab yang lainnya. [36]

2) Penyaluran Hasrat Seks yang Tidak Sah

Penyaluran hasrat seks yang tidak sah yakni tidak sesuai dengan ajaran islam, diantaranya ialah:

a) Melalui sesama jenis

Penyaluran seksual yang tidak sah selanjutnya merupakan melalui sesame jenis atau biasa disebut dengan homoseksual atau

[36] Rahma Fitria Purwaningsih, Mhd. Rasidin, And Doli Witro, 'Pembinaan Sex Education Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman Now', *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*, 2020

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lesbi (hubungan seksual wanita dengan wanita). Atau dalam bahasa sekarang biasa disebut LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Penyaluran seks melalui jalan tersebut merupakan bukanlah penyaluran yang baik, karena penyimpang ajaran Islam.

b) Melalui wadah Seks yang Dilarang

Penyaluran seksual melalui wadah seks yang terlarang juga sangat berdampak negative. Seperti contoh seks anal atau menyetubuhi istri melalui dubur ataupun ketika istri sedang haid. Seks anal adalah menyetubuhi istri pada duburnya (anus). Kita tahu bersama bahwa anus adalah tempat keluarnya kotoran dan berbagai macam kuman. Apalagi anus tidak menghasilkan cairan sebagaimana pada vagina wanita, sehingga dapat berakibat fatal bagi alat seksual saat berhubungan. Dari sinilah di antara alasan mengapa seks anal seperi ini terlarang.[37]

Imam nawawi *rahimatullah* berkata, "Para ulama yang jadi rujukan dalam Islam bersepakat haramnya menyetubuhi istri pada duburnya baik saat wanita tersebut haid atau suci". Ulama Syafi'iyah pun berpendapat, "Tidak halal menyetubuhi seseorang di duburnya begitu pula menyetubuhi hewan seperti itu dalam keadaan apa pun itu. Hadist yang mendasari larangan ini adalah sabda Rasul *shallallhu 'alaihi wassalam.*

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم

"Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita du duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallhu 'alaihi wassalam".

[37] Rahma Fitria Purwaningsih, Mhd. Rasidin, And Doli Witro, 'Pembinaan Sex Education Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman Now'

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah entitas sosial yang menjadi pilar utama dalam membentuk dan memelihara struktur masyarakat manusia. Pengertian keluarga tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi mencakup jaringan hubungan emosional, psikologis, dan sosial yang mengikat individu dalam suatu unit kehidupan bersama. Dalam berbagai perspektif, keluarga memiliki peran sentral sebagai lembaga yang membentuk karakter, memberikan perlindungan, dan menjadi wahana pertukaran nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.[38]

Secara etimologis, kata "keluarga" berasal dari bahasa Latin, yaitu "familia", yang awalnya merujuk pada kelompok budak yang dimiliki oleh seseorang.[39] Namun, seiring waktu, pengertian keluarga berkembang dan melampaui konsep kepemilikan, mencakup unsur keintiman, ketergantungan, dan rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain. Keluarga menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang interaksi sosial, moralitas, dan norma-norma yang akan membentuk dasar perilaku mereka di dalam masyarakat. Dalam dimensi struktural, keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan adopsi. Namun, pengertian keluarga modern telah berkembang untuk mencakup unit keluarga yang lebih luas, seperti keluarga samarinda (extended family), keluarga inti (nuclear family), dan keluarga terpilih (chosen family). Dalam hal ini, keluarga menjadi sebuah konsep dinamis

UIN SUSKA RIAU

[38] Karimullah, SS (2021). Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution. *Tafhim Al-'Ilmi*

[39] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mencerminkan variasi struktur dan komposisi yang dapat berubah seiring waktu dan perkembangan sosial.[40]

Aspek emosional dan psikologis menjadi elemen penting dalam pengertian keluarga. Hubungan antarindividu di dalam keluarga mencakup cinta, kasih sayang, dukungan, dan pertemuan dengan berbagai tantangan kehidupan. Keluarga menjadi tempat di mana individu pertama kali mengalami pengasuhan, mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai moral, dan belajar beradaptasi dalam kehidupan sosial. Dinamika emosional di dalam keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan mental dan psikologis anggota keluarga.

Sosialisasi juga merupakan bagian krusial dari pengertian keluarga. Dalam keluarga, individu belajar norma-norma sosial, etika, dan kebiasaan budaya yang membentuk identitas mereka. Keluarga menjadi agen pembentukan karakter yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan individu untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab untuk mentransmisikan nilai-nilai positif, moralitas, dan keterampilan sosial kepada anggotanya.

Dalam konteks sejarah dan budaya, pengertian keluarga dapat bervariasi secara signifikan. Faktor-faktor seperti agama, tradisi, dan struktur sosial memengaruhi konsep keluarga dalam suatu masyarakat. Misalnya, keluarga di dalam suatu masyarakat patriarki akan memiliki dinamika yang berbeda dengan keluarga di masyarakat matriarki. Selain itu, norma-norma perkawinan, poligami, dan konsep kepemilikan juga dapat memengaruhi cara keluarga didefinisikan dan dijalankan. Penting untuk diingat bahwa pengertian keluarga tidak selalu bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat.

[40] Amaliyah, S (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*,

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep keluarga yang inklusif dan mendukung keberagaman semakin diterima di banyak masyarakat modern. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan terhadap beragam jenis keluarga, termasuk keluarga dengan orangtua tunggal, keluarga regenesis (reconstituted family), dan keluarga homoseksual.

Meskipun keluarga sering dianggap sebagai tempat perlindungan dan dukungan, realitasnya seringkali kompleks. Konflik, perceraian, atau masalah finansial dapat menguji ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa keluarga juga dapat mengalami krisis, dan kemampuan untuk mengatasinya dapat memperkuat ikatan keluarga atau membawanya ke arah yang berbeda.[41]

Dalam kesimpulan, pengertian keluarga adalah konsep yang kompleks dan multidimensional. Ini melibatkan hubungan emosional, struktur sosial, serta peran sebagai agen sosialisasi. Melalui keluarga, individu memperoleh fondasi untuk memahami diri mereka sendiri, membangun identitas, dan berpartisipasi dalam masyarakat lebih luas. Pengertian keluarga yang inklusif dan adaptif mencerminkan dinamika perubahan sosial dan budaya, dan mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, cinta, dan dukungan di dalam masyarakat manusia.

Keluarga dalam Islam tidak sekadar sebuah entitas biologis, tetapi juga merupakan inti dari struktur sosial yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam ajaran Islam, keluarga dianggap sebagai unit fundamental yang membentuk dasar masyarakat dan merupakan tempat di mana nilai-nilai agama dan moral ditanamkan. Pengertian keluarga dalam Islam mencakup hubungan-hubungan yang sangat erat antara anggota keluarga, dengan peran-peran yang ditetapkan secara jelas sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, keluarga dibangun di atas konsep dasar hubungan suami istri, yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai

[41] Amaliyah, S (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persahabatan, kasih sayang, dan saling melengkapi. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum (30:21), "Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga suatu rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah.

Keluarga dalam Islam juga melibatkan tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak. Pendidikan dalam keluarga Islam mencakup aspek spiritual, moral, dan akademis. Orang tua dianggap sebagai pembimbing utama dalam membentuk kepribadian anak-anak mereka, dan tugas ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, Surah At-Tahrim (66:6) menekankan pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, kesopanan, dan tanggung jawab sosial.[42]

Pengertian keluarga dalam Islam juga mencakup aspek keadilan dan keberdayaan gender. Islam menekankan perlunya perlakuan adil antara suami dan istri, serta hak-hak yang setara dalam berbagai konteks kehidupan. Surah An-Nisa (4:1)

﴿ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١ ﴾

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan

[42] Adi, L (2022). Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[43]

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Selain itu, keluarga dalam Islam dianggap sebagai tempat perlindungan dan dukungan sosial. Konsep saling peduli dan gotong royong sangat ditekankan dalam ajaran agama. Surah Al-Baqarah (2:197)

﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ١٩٧ ﴾

Artinya: (Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṡ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.[44]

Waktu yang dimaklumi untuk pelaksanaan ibadah haji ialah Syawal, Zulkaidah, dan 10 malam pertama Zulhijah. Rafaṡ berarti ‘mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh, atau hubungan seks’, menunjukkan pentingnya berkumpul bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah dan memperoleh keberkahan. Ini menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat

[43] Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur’an, 2019, hlm. 77

[44] Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan…, hlm. 30

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara anggota keluarga, membentuk pondasi solid untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan.

Pengertian keluarga dalam Islam juga mencakup peran sebagai lembaga pemberdayaan dan dukungan bagi anggotanya. Suami dan istri diharapkan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup mereka. Surah Ar-Rum (30:21)

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١ ﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[45]

Menunjukkan bahwa pasangan hidup adalah sekutu dalam kehidupan, saling melengkapi, dan saling menyokong. Dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan hanya tempat di mana individu berkumpul, tetapi juga merupakan tempat di mana masing-masing anggota dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Dalam Islam, keluarga juga dianggap sebagai wahana untuk melatih kesabaran, toleransi, dan ketabahan. Konflik dan ujian kehidupan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan keluarga. Surah Al-Baqarah (2:286)

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚرَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗاَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ع ٢٨٦ ﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami,

[45] Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan…, hlm. 406

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."[46]

Menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, keluarga dalam Islam dianggap sebagai tempat di mana anggota keluarga dapat belajar untuk bersikap sabar dan tahan uji dalam keadaan sulit.

Kesimpulannya, pengertian keluarga dalam Islam mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan psikologis. Keluarga bukan hanya unit biologis, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Pernikahan, pendidikan anak, keadilan gender, perlindungan sosial, dukungan emosional, dan pembentukan karakter adalah elemen-elemen kunci yang membentuk konsep keluarga dalam Islam. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, keluarga dalam Islam diharapkan dapat menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Keluarga dalam Islam tidak sekadar sebuah entitas biologis, tetapi juga merupakan inti dari struktur sosial yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam ajaran Islam, keluarga dianggap sebagai unit fundamental yang membentuk dasar masyarakat dan merupakan tempat di mana nilai-nilai agama dan moral ditanamkan. Pengertian keluarga dalam Islam mencakup hubungan-hubungan yang sangat erat antara anggota keluarga, dengan peran-peran yang ditetapkan secara jelas sesuai dengan ajaran agama.[47] Dalam Islam, keluarga dibangun di atas konsep dasar hubungan suami istri, yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai persahabatan, kasih

[46] Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan…, hlm. 49
[47] Dirgayunita, A, & Luayyin, RH (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi, Jurnal *Imtiyaz,* Vol. 4, No. 2

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang, dan saling melengkapi. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum (30:21), *"Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* Ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga suatu rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah.

Keluarga dalam Islam juga melibatkan tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak. Pendidikan dalam keluarga Islam mencakup aspek spiritual, moral, dan akademis. Orang tua dianggap sebagai pembimbing utama dalam membentuk kepribadian anak-anak mereka, dan tugas ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, Surah At-Tahrim (66:6)

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[48]

Menekankan pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, kesopanan, dan tanggung jawab sosial.

Pengertian keluarga dalam Islam juga mencakup aspek keadilan dan keberdayaan gender. Islam menekankan perlunya perlakuan adil antara suami dan istri, serta hak-hak yang setara dalam berbagai konteks

[48] Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan…, hlm. 506

kehidupan. Surah An-Nisa (4:1) menegaskan keadilan dalam perlakuan terhadap istri dan anak-anak perempuan. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mengakui hak-hak individu dalam keluarga, tetapi juga menegaskan perlunya tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil. Selain itu, keluarga dalam Islam dianggap sebagai tempat perlindungan dan dukungan sosial. Konsep saling peduli dan gotong royong sangat ditekankan dalam ajaran agama. Surah Al-Baqarah (2:197) menunjukkan pentingnya berkumpul bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah dan memperoleh keberkahan. Ini menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang kuat antara anggota keluarga, membentuk pondasi solid untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan.

Pengertian keluarga dalam Islam juga mencakup peran sebagai lembaga pemberdayaan dan dukungan bagi anggotanya. Suami dan istri diharapkan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup mereka. Surah Ar-Rum (30:21) menunjukkan bahwa pasangan hidup adalah sekutu dalam kehidupan, saling melengkapi, dan saling menyokong. Dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan hanya tempat di mana individu berkumpul, tetapi juga merupakan tempat di mana masing-masing anggota dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Dalam Islam, keluarga juga dianggap sebagai wahana untuk melatih kesabaran, toleransi, dan ketabahan. Konflik dan ujian kehidupan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan keluarga. Surah Al-Baqarah (2:286) menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, keluarga dalam Islam dianggap sebagai tempat di mana anggota keluarga dapat belajar untuk bersikap sabar dan tahan uji dalam keadaan sulit.[49]

[49] Nasution, S (2019). Pendidikan lingkungan keluarga. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesimpulannya, pengertian keluarga dalam Islam mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan psikologis. Keluarga bukan hanya unit biologis, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Pernikahan, pendidikan anak, keadilan gender, perlindungan sosial, dukungan emosional, dan pembentukan karakter adalah elemen-elemen kunci yang membentuk konsep keluarga dalam Islam. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, keluarga dalam Islam diharapkan dapat menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, sinopsis, proposal penelitian dan studi serupa. Penulis berusaha menelusuri studi-studi tersebut Pernah melakukan sebelumnya dan memiliki kesamaan atau kesamaan. Selain itu, hasil pencarian ini akan menjadi referensi untuk menulis tidak menggunakan metodologi yang sama, sehingga diharapkan penelitian ini Jelas bukan hasil menjiplak penelitian yang sudah ada. Dari pencarian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tentang subjek Ini telah dibahas oleh beberapa orang. Para peneliti menemukan beberapa makalah terkait pembahasan ini.

1. Junaidi, M, Rianti, R, & Haerudin, H (2023). Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan. Dalam jurnalnya *ALPATIH.*[50] Menerangkan tentang dari hasil pembahasan dalam pelaksanaan penyuluhan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar dan di hadiri oleh banyak peserta. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penyuluhan tersebut terdiri dari beberaparangkaian acara yaitu: pembukaan, sambutan, penyampaian materi, sesi Tanya jawab dan penutup. Dalam proseskegiatan tesebut dapat dilihat bahwa respon dari peserta

[50] Junaidi, M, Rianti, R, & Haerudin, H (2023). Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan. *ALPATIH,* Vol. 01, N0. 01

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyuluhan tersebut sangat baik karena mendapatkan ilmu baru yang belum diketahui sebelumnya.

2. Ayuningrum, A, Patrecia, AH, & ... (2022). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. Jurnal *Moderasi.*[51] Menerangkan bahwa Fenomena penyimpangan seksual, seperti homoseksualitas, telah ada sejak dahulu dan memiliki perspektif berbeda dalam agama-agama di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Secara umum, agama-agama tersebut tidak mendukung homoseksualitas, mengajarkan cinta dan kasih sayang antara pasangan berlawanan jenis. Meskipun agama tidak melarang tanpa alasan, homoseksualitas dinilai memiliki dampak negatif dari berbagai aspek. Jurnal ini bertujuan memberi gambaran tentang pandangan agama terhadap homoseksualitas dan mengingatkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama serta dapat berdampak negatif.
3. Jelita, HS, & Amril, D (2023). Homoseksual dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus. Jurnal: *Literasi,*[52] menerangkan Hasil riset ini menyimpulkan pertama, Al-Qur'an menilai perilaku homoseksual sebagai fahisyah karena melanggar fitrah manusia yang seharusnya tertarik pada lawan jenis. Ada perbedaan pandangan antara dua mufassir mengenai interpretasi lafadz fahisyah, di mana Wahbah Az-Zuhaili menggambarkan fahisyah sebagai perbuatan keji, sementara Mahmud Yunus mengartikannya sebagai kejahatan. Kedua, terdapat perbedaan dalam pandangan keduanya terkait hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap kaum Nabi Luth. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa Allah mengazab mereka dengan hujan batu dan menghancurkan negeri mereka. Sementara Mahmud Yunus menyatakan

[51] Ayuningrum, A, Patrecia, AH, & ... (2022). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. Jurnal *Moderasi,* Vol. 1 No. 1

[52] Jelita, HS, & Amril, D (2023). Homoseksual dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus. Jurnal: *Lathaif,* Vol. 2 No. 2

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa Allah mengazab mereka dengan hujan batu kerikil, gempa yang hebat, dan memusnahkan negeri tersebut.

4. Rahim, MA, & Maulana, M (2019). Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern. Jurnal *Kontemplasi,*[53] menjelaskan bahwa Dalam tafsir modern terhadap homoseksualitas, pandangan menjadi lebih inklusif, mengedepankan hak asasi manusia dan keberagaman seksual. Penerimaan semakin berkembang di berbagai masyarakat, bahkan beberapa agama menafsir ulang teks-teks suci untuk inklusivitas. Meskipun ada tantangan dari pandangan konservatif, dialog terbuka dan edukasi menjadi kunci. Penting untuk menciptakan ruang di masyarakat yang menghormati keberagaman dan mengakui hak setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya.
5. Murtaza, A, & Awaluddin, RZS (2022). Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. ... *-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*,[54] Menjelaskan Pendekatan Tafsir maqashidi yang diperkenalkan oleh Abdul Mustaqim merupakan metode tafsir kontemporer yang menekankan pada kemaslahatan dan kesesuaian al-Qur'an dengan zaman. Tujuannya adalah menghindari keterbelakangan dalam penafsiran dan menyediakan jawaban terhadap tantangan-tantangan umat modern. Studi ini menyimpulkan bahwa ayat QS. Al-A'raf [7]: 80-81, jika diinterpretasikan dengan Tafsir maqashidi, melarang perilaku homoseksual dan mengajak umat manusia untuk mempertahankan fitrahnya dengan menyalurkan hasrat biologisnya secara benar sesuai ajaran Islam, guna menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan sesama jenis dan melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan.
6. Tubuon, TA (2023). Dampak Perilaku Homoseksual pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota

[53] Rahim, MA, & Maulana, M (2019). Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern. Jurnal *Kontemplasi*

[54] Murtaza, A, & Awaluddin, RZS (2022). Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. ... *-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*,

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bitung. *... : Journal of Gender and Children Studies*[55], menerangkan bahwa Perilaku homoseksual di Kota Bitung mencerminkan perbedaan signifikan dari norma pria umumnya. Pria gay di sana menunjukkan perbedaan dalam istilah, hubungan pasangan, ekspresi mata, sikap, nada bicara, gaya berpakaian, penggunaan media sosial, dan tempat pergaulan. Meskipun diterima dalam masyarakat, hukum keluarga Islam mengecam homoseksualitas sebagai perilaku tidak alami. Agama secara tegas melarangnya, menganggapnya sebagai dosa besar. Upaya pencegahan di Kota Bitung fokus pada nilai-nilai agama, menghindari pemicu, meningkatkan pendidikan agama, menerapkan prinsip-prinsip Islam, dan menyadarkan pentingnya stabilitas ekonomi. Penanganan perlu melibatkan pendekatan holistik untuk mengurangi prevalensi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

7. Aryawati, W, Putra, AM, Febriani, CA, & ... (2023). Analisis Faktor Perilaku Seksual Yang Menyimpang (Homoseksual) Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpur Bandar Lampung Tahun 2023. Jurnal *Professional Health*[56] menerangkan bahwa Diinginkan bahwa keluarga, orang-orang terdekat, puskesmas, dan tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan dan perhatian guna menciptakan lingkungan yang nyaman. Harapannya, hal ini dapat mengurangi rasa trauma atau ketakutan yang mungkin dialami di masa lalu. Selain itu, diharapkan bahwa pelaku homoseksual dapat meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak terlibat dalam penyimpangan orientasi seksual.
8. Nurfinahati, N, Flisilia, F, & ... (2022). Lesbian, gay, bisexual, dan transgender dalam rekayasa sosial masyarakat Indonesia bersudut pandang ilmu kesehatan sosiologi. *Nautical: Jurnal Ilmiah ...*, Vol. 1 No. 8.

[55] Tubuon, TA (2023). Dampak Perilaku Homoseksual pada Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku Gay di Kota Bitung. *... : Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 3, No. 2

[56] Aryawati, W, Putra, AM, Febriani, CA, & ... (2023). Analisis Faktor Perilaku Seksual Yang Menyimpang (Homoseksual) Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpur Bandar Lampung Tahun 2023. *PROFESSIONAL ...*, Vol. 5 No. 1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menjelaskan bahwa Orang-orang LGBT terlibat dalam perilaku seksual berisiko, namun sedikit yang diketahui mengenai konsekuensinya, seperti penularan penyakit menular seksual melalui hubungan seks yang tidak aman. Diperlukan pendampingan untuk mengubah perilaku ini dan meningkatkan pemahaman, sehingga mereka dapat menjalani hubungan seks yang aman tanpa menyebarkan penyakit kepada orang lain. Meskipun beberapa stigma dari ahli agama atau perspektif psikologi, dinyatakan bahwa seseorang dengan orientasi seksual berbeda memiliki risiko kesehatan yang perlu penanganan khusus oleh ahli psikologi atau psikiater. Terapi diperlukan untuk membantu individu dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang, yang dapat berdampak besar pada aspek medis dengan meningkatnya risiko penyakit baru terkait seksualitas dan kondisi psikologis.

9. Mulia, HR (2021). Gender dan Orientasi Seksual Waria: Faktor Pembentukannya pada Lingkungan Keluarga. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 6, No. 1[57], menerangkan bahwa Hasil penelitian menyoroti peran keluarga dalam membentuk identitas waria di Kota Bugis. Keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap identitas waria melalui mainan bertentangan, kurangnya kontrol orang tua, dan terlibat dalam pelecehan verbal. Waria mencapai identitasnya melalui tiga fase: keraguan, menyadari, dan membuka diri. Temuan sentral menunjukkan bahwa orientasi seksual waria kebanyakan dikategorikan sebagai homoseksual, karena secara biologis laki-laki namun memiliki ketertarikan terhadap laki-laki. Inilah sebabnya mereka diidentifikasi sebagai transgender dalam konteks gender. Penting untuk memahami peran keluarga dan perjalanan identitas waria untuk mengurangi stigma.
10. Toher, TM, & Ardli, MN (2023). Peran keluarga dalam menangkal LGBT berdasar perspektif hukum islam dan psikologi. *... : Jurnal Hukum Keluarga*

[57] Mulia, HR (2021). Gender dan Orientasi Seksual Waria: Faktor Pembentukannya pada Lingkungan Keluarga. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, Vol. 6 No. 1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islam,[58] menjelaskan bahwa Perspektif hukum Islam terhadap LGBT tidak langsung diskriminatif, melihatnya sebagai penyakit butuh pertolongan manusia. Islam mendorong perlindungan dan pengobatan, terutama lewat dukungan keluarga dan pendidikan awal. Peran orang tua dianggap sentral dalam membentuk emosional anak. Meskipun perawatan medis membantu aspek fisik, aspek psikologis bergantung pada lingkungan, terutama keluarga. Islam mendukung regulasi pemerintah untuk perlindungan, pendidikan, dan hukuman yang sesuai terkait LGBT. Pembentukan klinik khusus juga dianggap perlu dalam menangani penyakit ini seiring dengan penyebaran gerakan LGBT.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis bahas sekarang adalah penelitian terdahulu yang penulis paparkan lebih memfokuskan kajian terhadap kisah nabi luth dan hukum islam dalam melakukan hubungan homoseksual, sedangkan penelitian yang penulis susun merupakan penelitian yang memfokuskan kajian perilaku homoseksualitas dalam tafsir al Azhar dan menganalisis hingga metode dalam penafsiran yang dilakukan oleh Buya Hamka.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

[58] Toher, TM, & Ardli, MN (2023). Peran keluarga dalam menangkal LGBT berdasar perspektif hukum islam dan psikologi. *... : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tafsir Al-Misbah

Q. S Al-A'raf ayat 80-81

﴿ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٨٠ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٨١ ﴾

Artinya:(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? [80] Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."[81]

Dalam kitab tafsir menerangkan Setelah selesai kisah Nabi Shaleh as. dan kaumnya, kini diuraikan kisah Rasul yang lain. Yakni kisah Nabi Lûth as., Anda boleh bertanya mengapa bukan kisah Nabi Ibrâhîm as. yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari Nabi Luth as. Di sisi lain bukankah beliau semasa dengan Nabi Lûth as. Agaknya hal tersebut disebabkan karena surah ini bermaksud memaparkan kisah umat nabi-nabi yang durhaka dan dijatuhi sanksi oleh Allah swt. Umat Nabi Ibrâhîm as. tidak dijatuhi hukuman oleh Allah, karena beliau tidak memohon jatuhnya sanksi terhadap mereka tetapi beliau meninggalkan mereka berhijrah ke tempat lain.[59]

Ayat di atas menyatakan: Dan Kami juga mengutus Nabi Lith. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu melakukan kedurhakaan besar: Apakah kamu mengerjakan fâhisyah yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya, yakni di kalangan mahkluk hidup di dunia ini. Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat

[59] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2012, jil. 5, hlm. 159

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(nafsu) kamu melalui mereka sesama jenis kamu, bukan terhadap wanita yang secara naluriah seharusnya kepada merekalah kamu menyalurkan naluri seksual.

Hal itu kamu lakukan terhadap lelaki bukan disebabkan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupi kamu, tetapi itu kamu lakukan karena kamu durhaka babkan kamu adalah kaum yang melampaui batas sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya.

Ayat ini tidak menyebut Nabi Lûth as. sebagai saudara mereka sebagaimana halnya Nabi Hud, Shåleh dan Syu'aib as. Ketika menguraikan kisah ketiga nabi yang disebut terakhir, al-Qur'ân menyatakan bahwa dan kepada Ad saudara mereka Had. Demikian juga dan kepada Tsamid sandara mereka Shaleh dan kepada Madyan saudara mereka Syn'aib. Ketiadaan penyebutan kata saudara buat Nabi Lûth as. untuk mengisyaratkan bahwa beliau bukanlah dari sukų masyarakat yang beliau diutus menghadapinya. Nabi Lûth as bersama Nabi Ibrahim as, adalah pendatang di kota itu setelah berhijrah dari Harrân (Carrahae). Beliau berasal dari daerah Kan'ån, satu daerah yang terletak di bagian barat Palestina dan Suriah sekarang. Itu pula salah satu sebab mengapa ayat yang berbicara tentang pengutusan Nabi Lüth as tidak menyatakan bahwa beliau saudara mereka. Bahwa Nabi Luth cas. diutus kepada kaumnya karena seseorang yang bertempat lama pada satu tempat dapat dinilai sebagai salah seorang anggota kaum masyarakat itu.[60]

Ayat di atas tidak menyebut nama kaum Luth itu, sebagaimana ayat-ayat yang menyebut nama kaum Nabi Hûd, Shaleh, dan Syu'aib seperti 'Åd, Tsamûd, dan Madyan. Hal tersebut sebagai pengajaran kepada umat Islam agar merahasiakan nama pelaku kejahatan, dalam hal-hal tertentu di mana penyebutan nama tidak diperlukan, apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat buruk atau dapat merangsang orang lain melakukannya. Tidak satu ayat pun yang menyebut nama kaum Luth, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang, Nabi Nüh as. pun tidak disebut nama

[60] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…, hlm. 160

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaumnya, karena ketika itu, umat manusia belum berpencar baik tempat tinggalnya maupun suku-suku bangsanya.

Nabi Luth as. dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabı yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tidak berkata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya: Wabai kaumku sembablah Allah tidak ada bagi kamu satu Tuhanpun selain-Nya. Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Di sisi lain perlu diingat bahwa penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid. Karena keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homo seksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah Yang Maha Esa itu telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya, dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan tersebut bersumber dati lubuk hati masing-masing pasangan bukan hanya kenikmatan jasmani, tetapi kenikmatan rohani dan gabungan kenikmatan dari dua sisi itulah yang menjadi jaminan sekaligus dorongan bagi masing-masing untuk memelihara jenis dan sebagai imbalan kewajiban dan tanggung jawab memelihara anak keturunan. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkannya.[61]

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai (abisyah. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum; hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, itu purf jika

[61] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…, hlm. 161

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi dalam keadaan sywbbat, maka masih dapat ditoleransi dalam batas-batas tertentu. Demikian seterusnya. tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.

Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami, karena itu, poliandri (menikah/berhubungan seks pada saat sama dengan banyak lelaki) merupakan pelanggaran fitrah wanita, berbeda dengan lelaki yang bersifat poligami, sehingga buat mereka poligami - dalam batas dan syarat-syarat tertentu - tidak dilarang agama. Kalau wanita melakukan poliandri atau lelaki melakukan hubungan seks dengan wanita yang berhubungan seks dengan lelaki lain, atau terjadi homoseksual baik antara lelaki dengan lelaki maupun wanita dengan wanita, maka itu bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan Uqübatul fithrah (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dewasa ini dengan penyakit Aids. Penyakit ini pertama kali ditemukan di New York Amerika Serikat pada 1979 pada seorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal. Kemudian ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual serupa. Penyebab utama Aids adalah hubungan yang tidak normal itu, dan inilah antara lain yang disebut fakisyah di dalam al-Qur'ân. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadits Nabi Muhammad saw. dinyatakan bahwa: "Tidak merajalela fäbisyah dalam satu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali tersebar pula wabah dan penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu."[62]

Pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Lûth as. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan,

[62] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…, hlm. 162

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.

Dari keterangan penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa Kisah Nabi Luth (as) dalam Al-Qur'an memberikan pengajaran tentang pelanggaran fitrah manusia, khususnya dalam konteks hubungan seksual yang sesuai dengan fitrah. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perilaku homoseksual disebut sebagai fahisyah, perbuatan yang sangat buruk, yang menyalahi fitrah manusia yang seharusnya tertarik pada lawan jenis. Penekanan terhadap keburukan ini tidak hanya bersumber dari aspek moral, tetapi juga mencakup dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan rohaniah. Ayat ini juga menyoroti bahwa pelanggaran fitrah berujung pada sanksi fitrah, seperti yang terlihat dalam penyebaran penyakit AIDS pada kasus perilaku seksual yang tidak normal.

B. Tafsir Al-Azhar

Sekarang berkisar pula kepada Nabi Luth dan kaumnya. Menurut ranji-ranji Nasab, baik yang ada di dalam ingatan orang Arab, ataupun yang tersebut di dalam "Perjanjian Lama" (Kitab Kejadian), Nabi Luth ini adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim, yang bernama Haran.[63] Ketika Nabi Ibrahim berpindah meninggalkan kampung halamannya yang bernama Ur Kaldan itu, di tanah Babil, kemenakannya Luth itu telah beliau bawa bersama dia. (Lihat Surat al-Anbiya', Surat 21 ayat 71). Nabi Ibrahim memilih Tanah Kapaan menjadi tempat kediamannya, dan Luth beliau tetapkan di tanah Syarqil Urdon (Trans Yordania). Di tepi-tepi Laut Mati (Dead Sea) itu terdapat lima buah negeri, yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim dan Bala'. Nabi Luth tinggal di desa yang paling besar di antara kelima desa itu, yaitu Sadum (Sodom). Penghidupan beliau ialah memelihara ternak, kambing dan lembu sampai berkembang biak. Maka dipilih Tuhanlah Luth menjadi Rasul buat kaum itu. Tetapi di dalam kelima negeri itu, terutama sekali di negeri yang lebih besar itu, yaitu Sadum (Sodom), telah berjangkit suatu kehancuran akhlak yang sangat rendah, yaitu

[63] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 5, Jakarta : Pustaka Panjimas,1992, hlm. 2428

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang laki-laki lebih bersyahwat memandang sesama laki-laki, terutama dari-pada yang lebih tua kepada yang lebih muda. Penyakit ini pindah memindah, menular dan menjalar, sebab pemuda yang sudah pernah dibegitukan oleh yang lebih tua, berbuat begitu pula kelak kepada yang lebih muda, demikian terus menerus, sehingga orang perempuan tidak begitu diperdulikan lagi. Maka diutus Allah Luth ke negeri itu, yang terkenal karena lebih besar ialah Sadum dan Amurrah (disebut oleh orang Eropa Sodom dan Gemorrah). Beliau diberi Risalat (Tugas Suci) oleh Allah, mengajak kaum itu kembali kepada Tauhid, mengesakan Allah dan meninggalkan perangai yang sangat buruk dan busuk itu. Di ayat ini dijelaskan bunyi teguran Nabi Luth kepada mereka, bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk dan busuk itu belum pernah dikerjakan oleh seorangpuri seisi alam yang ada di waktu itu. Sehingga bolehlah disebutkan bahwa kaum yang mula-mula berbuat demikian di dunia ini ialah penduduk Sodom dan Gemorrah (Sadum dan Amurrah) itu.

"Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan." (pangkal ayat 81). Apakah penyakit jiwa yang lebih busuk dan buruk dari ini? Tidak timbul syahwat melihat perempuan, tetapi terbit nafsu dan menjelijih (ngiler) selera melihat laki-laki muda? Kata orang sekarang, jiwa orang yang semacam ini sudah sangat abnormal. Kalau akhlak sudah demikian rusak, martabat manusia sudah jatuh lebih hina daripada binatang. Sebab binatang, walaupun bagaimana kebinatangannya, baik burung atau makhluk berkaki empat, yang jantan tetap mencari yang betina.[64]

Meskipun binatang itu mempunyai syahwat hendak bersetubuh, namun tujuan setubuh mereka sangat terang, yaitu karena hendak mendapat ke- turunan. Burung-burung setelah mendapat pasangan jantan dan betina, sambil berkasih-kasihan, mereka membuat sarang, untuk si betina kelak bertelur, mengeram dan menetas. Walaupun anjing kadang-kadang membuat malu dalam cara persetubuhannya, dan kucing bersorak-sorak sepenuh kampung di musimnya

[64] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 5…, hlm. 2429

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersetubuh, namun keadaan tujuan setubuh mereka itu sangat jelas, yaitu karena menginginkan keturunan. Setelah tugas naluri itu selesai, mereka menunggu keturunan, dan keadaan mereka balik sebagai semula. Tetapi kalau manusia timbul syahwat setubuh terhadap sesama laki-laki, nyatalah betul- betul syahwat yang telah melampaui daripada batas kemanusiaan, bahkan telah melampaui pula dari batas kebinatangan. Sebab itu maka ujung teguran Nabi Luth ialah: "Bahkan kamu ini adalah satu kaum yang telah terlampau." (ujung ayat 81).[65]

Di dalam ayat, Nabi Luth menyebut mereka kaum yang Musrifuun. Kita ambil saja satu di antara artinya, yaitu sudah terlampau, atau sudah terlalu. Kalimat inipun dapat diartikan melampaui batas. Dan dapat juga diartikan berlebih-lebihan, boros, membuang-buang harta atau membuang-buang tenaga kepada yang tidak berfaedah. Dengan membaca musrifuun, terkandunglah semua arti untuk kaum Nabi Luth itu. Orang yang sudah sangat durhaka dan tidak ditegur memang disebut terlampau. Orang yang keras kepala memang disebut terlalu. Dan lebih tepat lagi kalau musrifuun itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan. Sebab dengan menyetubuhi sesama lelaki mereka telah jadi musrifuun, membuang-buang air mani, yang terbuang percuma sebab tidak dipertemukan dengan mani perempuan untuk jadi keturunan yang baik. Lantaran itu pula orang yang ditimpa penyakit ini keluarlah dari batas sebagai manusia yang berharga, lebih hina dari binatang yang melata. Sebab menurut penyelidikan ahli-ahli Ilmu Jiwa, baik yang lama atau yang moden, orang yang seperti ini tidak ada keinginannya hendak menikah dan hendak kawin dengan perempuan lagi. Dan meskipun dia telah beristeri, menyuruh laki-laki yang disukainya itu untuk menyetubuhi isterinya sendiri, asal laki-laki itu mau dipakainya pula. Dan ada pula yang lebih buruk lagi sakitnya, yaitu kalau orang ini telah mulai tua, dan tidak sanggup lagi mendatangi, dia sendiri minta didatangi oleh laki-laki lain yang lebih muda. Dia mau memberi uang untuk mengupah orang yang mau mendatanginya. Dan oleh karena perempuan tidak diberi kepuasan setubuh oleh laki-laki, maka penyakit

[65] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 5…, hlm. 2429

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semacam ini bisa pula berjangkit di kalangan perempuan sesama perempuan. Dapatlah dikira-kirakan sendiri bagaimana jatuhnya akhlak penduduk Sadum dan Amurrah lantaran menularnya penyakit ini. Inilah yang ditegur oleh Luth dengan Risalat Suci yang diturunkan Allah kepada beliau. Di dalam ayat 80 tadi dikatakan bahwa sebelum itu belum ada seorangpun manusia di dalam alam yang dikenal di masa itu berbuat demikian.

Sebab itu dipandanglah bahwa penduduk Sadum dan Amurrah telah membuat contoh yang buruk buat seluruh alam, sampai hari Kiamat, selama manusia masih ada dalam dunia ini berbuat begitu. Sehingga oleh orang Eropa orang yang berpenyakit begini disebut Sodomit. Kena penyakit kaum Sodom. Dan oleh orang Arab disebut: "Berbuat perbuatan kaum Luth!" Akhlak mereka telah demikian rusaknya, sehingga teguran suci dari Nabi Luth itu telah mereka jawab.[66]

Kesimpulan dari tafsir diatas adalah penjelasan mengenai Nabi Luth dan kaumnya, terutama terkait dengan perilaku homoseksual di kalangan mereka. Nabi Luth, sebagai rasul, diutus oleh Allah untuk menegur dan mengajak kaumnya kembali kepada Tauhid serta meninggalkan perbuatan buruk yang melibatkan syahwat sesama jenis. Teks menjelaskan bahwa perilaku tersebut melampaui batas kemanusiaan dan kebinatangan, menciptakan keadaan yang sangat merusak akhlak. Dengan kata lain, penduduk Sadum dan Amurrah memberikan contoh buruk bagi seluruh alam, dan teguran Nabi Luth tidak diindahkan, mengakibatkan mereka tenggelam dalam perbuatan yang sangat terlampau.

UIN SUSKA RIAU

[66] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz 5…, hlm. 2430

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Persamaan dan Perbedaan

Tabel. 1
Perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar

Konteks Bahasan	Tafsir Al-Misbah	Tafsir Al-Azhar
Konteks Penjelasan	Menjelaskan pelanggaran fitrah manusia terkait dengan perilaku homoseksual dalam konteks hubungan seksual.	Fokus pada kisah Nabi Luth dan kaumnya, khususnya terkait dengan perilaku homoseksual di kalangan mereka.
Perspektif Penjelasan	Menyampaikan pandangan Al-Qur'an tentang keburukan perilaku homoseksual, menekankan aspek moral dan dampak negatif kesehatan.	Memberikan tafsir mengenai tindakan Nabi Luth dan perilaku homoseksual dalam konteks kebinatangan dan akhlak.
Fokus Ayat-ayat Al-Qur'an	Menyoroti ayat-ayat yang menyebut perilaku homoseksual sebagai fahisyah dan pelanggaran fitrah.	Memfokuskan pada kisah Nabi Luth dalam Al-Qur'an dan teguran terhadap perilaku homoseksual di kalangan penduduk Sadum dan Amurrah.
Konsekuensi Pelanggaran Fitrah	Menjelaskan sanksi fitrah, termasuk penyebaran penyakit AIDS pada kasus perilaku seksual yang tidak normal.	Menekankan bahwa perilaku tersebut melampaui batas kemanusiaan dan kebinatangan, menciptakan keadaan yang merusak akhlak.
Tujuan Utama Teks	Menyoroti pengajaran tentang pelanggaran fitrah manusia dan dampak negatifnya.	Memberikan penjelasan mendalam mengenai kisah Nabi Luth dan peringatan terhadap perilaku homoseksual.

UIN SUSKA RIAU

Perbedaan dan persamaan di antara kedua teks tersebut dapat membantu memahami sudut pandang dan fokus penjelasan masing-masing. Teks pertama lebih menekankan pada pandangan Al-Qur'an mengenai pelanggaran fitrah manusia terkait dengan homoseksualitas, sementara teks kedua lebih mendalam

dalam menjelaskan kisah Nabi Luth dan dampak buruk perilaku homoseksual di kalangan penduduk Sadum dan Amurrah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai penafsiran ayat-ayat tentang Implikasi Perilaku Homoseksual dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar), maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Dalam kesimpulan, Al-Qur'an dengan tegas menegaskan urgensi dan peringatan terhadap pelanggaran fitrah manusia, terutama dalam konteks perilaku homoseksual, melalui kisah Nabi Luth (as). Rasul tersebut diutus untuk membimbing kaumnya agar kembali kepada Tauhid dan meninggalkan perilaku yang melanggar fitrah, terutama dalam hubungan seksual. Al-Qur'an menyatakan bahwa homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan fahisyah, bertentangan dengan moralitas, dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan rohaniah, dengan penyakit AIDS sebagai contoh sanksi. Kesimpulan ini menyoroti ketidakpatuhan penduduk Sadum dan Amurrah terhadap teguran Nabi Luth, menjadi peringatan untuk mendengarkan ajaran moral agama dan mencegah risiko akhlak dan kesehatan spiritual terancam. Ini mencerminkan pesan Al-Qur'an tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai moral dan kesehatan dalam kehidupan seksual, serta menerima petunjuk Allah melalui rasul-rasul-Nya.
2. Pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas telah mengalami transformasi kompleks seiring perubahan budaya, teknologi, dan kesadaran hak asasi manusia. Artikel ini merinci sejarah, faktor pengaruh, dan dampaknya terhadap hak dan kesejahteraan individu homoseksual. Dari penghargaan hingga penindasan, sejarah panjang mencerminkan beragam pandangan. Gerakan hak-hak LGBTQ+ dan perubahan sosial abad ke-20 membawa pergeseran signifikan, didukung oleh media dan teknologi yang memainkan peran penting dalam membentuk opini, meski dapat menciptakan stereotip. Agama dan nilai moral ikut membentuk pandangan, dan perubahan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum menciptakan masyarakat lebih inklusif. Dampaknya terasa tidak hanya pada persepsi, tetapi juga pada kesejahteraan individu homoseksual, yang memerlukan perjuangan terus-menerus untuk hak-hak dan lingkungan mendukung. Dinamika kompleks ini menunjukkan perlunya upaya bersama menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil, dengan pemahaman homoseksualitas sebagai bagian tak terpisahkan dari keragaman manusia sepanjang sejarah.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengembangan pemahaman lebih lanjut tentang implikasi perilaku homoseksual dalam keluarga melalui pendekatan komparatif antara tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. Integrasi perspektif dari dua institusi ini dapat memberikan wawasan yang lebih holistik dan mendalam terkait dengan aspek keagamaan dan budaya yang memengaruhi pandangan terhadap homoseksualitas dalam konteks keluarga.
2. Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk merancang program pendidikan keluarga yang inklusif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya menyelidiki cara-cara mendukung dialog terbuka tentang isu-isu sensitif seperti homoseksualitas dalam lingkungan keluarga, dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang beragam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga memberikan kontribusi positif untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif dalam keluarga.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A (2023). Implikasi Landasan Psikologi Dalam Pengembangan Kurikulum Terhadap Proses Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol. 5 No. 4

Adi, L (2022). Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*

Aletmi Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani, 'Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an', Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2019

Amaliyah, S (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*,

Asih, Y (2021). Homoseksual Menurut Buku "Reading The Quran" Karya Ziauddin Sardar. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5 No. 1

Asri Karolina, 'Teori Rekapitulasi Perilaku Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2018

Ayuningrum, A, Patrecia, AH, & ... (2022). Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual. Jurnal *Moderasi,* Vol. 1 No. 1

Azhari, NK, Susanti, H, & Susanti, IY (2019). Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 7, No. 1

Bagus Ihza Harahap, *Implikasi Hadits Istiqomah Dalam Semangat Beragama (Analisis Perspektif Psikologi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Bell, A. and Weinberg, M. *"Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women".* New York: Simon & Schuster, 1978.

Christianto, V (2020). Catatan awal tentang Logika Sentensial dan implikasinya dalam diskusi Manunggaling Kawula Gusti dan Trinitas. *Jurnal Teologi Amreta* Vol. 4, No. 1

Corey, L. And Holmes, K. *"Sexual Transmission of hepatitis A in Homosexual Man"* New England J. Med., 1980

Dirgayunita, A, & Luayyin, RH (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi, Jurnal *Imtiyaz,* Vol. 4, No. 2

Dwi Okta Pristiwanti, *Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Era Globalisasi*, 2013.

El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015

Fajri, RI, & Muslimah, M (2020). Hubungan Komunikasi Seksual dalam Keluarga dengan Kecenderungan Perilaku Homoseksual Pada Santri. *Coution* ..., Vol. 1 No. 1

Fields, *"Is Homoseksual Activity Normal"* Marietta, GA

Hayati, N (2021). Implikasi Aspek Keterampilan Berbahasa Indonesia Terhadap Linguistik Sinkronis Pada Buku Tematik Kelas IV SD/MI Kurikulum 2013. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa*, Vol. 4 No. 1

Ingrid Weddy Viva Febrya, 'Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)', *Sisi Lain Realita*, 2020

Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru : Pustaka Riau, 2013

Jelita, HS, & Amril, D (2023). Homoseksual dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Mahmud Yunus. Jurnal: *Lathaif,* Vol. 2 No. 2

Junaidi, M, Rianti, R, & Haerudin, H (2023). Dampak Bahaya LGBT Bagi Generasi Muda Dalam Perspektif Kesehatan. *ALPATIH,* Vol. 01, N0. 01

Karimullah, SS (2021). Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution. *Tafhim Al-'Ilmi*

Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2019

Kharlie, AT (2022). *Hukum keluarga Indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika

Khoirunnisa, A (2022). *Gambaran Perilaku Ibu Hamil Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (Hpk) Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Gedong Air*, Skripsi Poltekes Tanjung Karang

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian,* Bumi Aksara: Jakarta, 2010, Cet. III

Koeswinarno and Mustolehudin, 'Islam, Gay, and Marginalization: A Study on the Religious Behaviours of Gays in Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2017

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung : Mizan, 1996

Martanti, I, Tanrere, SB, & Susanto, S (2022). Pendidikan Islam sebagai Solusi Pengobatan Kesehatan Jiwa Bagi Homoseksual. *Andragogi: Jurnal Pendidikan …*, Vol. 4 No. 1

Murtaza, A, & Awaluddin, RZS (2022). Larangan Homoseksual Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. *… -Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Nasution, F, & Muharama, RP (2023). Dampak Lgbt Bagi Kesehatan Serta Sudut Pandang Dari Agama Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan …*, Vol. 2 No. 3

Nasution, S (2019). Pendidikan lingkungan keluarga. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1

National Gay and Lesbian Task Force, *"Anti Gay/Lesbian Victimization,"* New York, 1984

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Serasn, 1993

Nurfinahati, N, Flisilia, F, & ... (2022). Lesbian, gay, bisexual, dan transgender dalam rekayasa sosial masyarakat Indonesia bersudut pandang ilmu kesehatan sosiologi. *Nautical: Jurnal Ilmiah …*, Vol. 1, No. 8

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Rahim, MA, & Maulana, M (2019). Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Modern. Jurnal *Kontemplasi …*,

Rahma Fitria Purwaningsih, Mhd. Rasidin, And Doli Witro, 'Pembinaan Sex Education Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman Now', *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*, 2020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rueda, E. *"The Homoseksual Network"*, Old Greenwich, Conn., The Devin Adair Company, 1982

Salsabila, S, & Putri, HA. *Implikasi Prinsip Non Diskriminasi terhadap Kelompok LGBT ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Pernikahan Islam*. Dalam jurnal *AL-MIKRAJ,* Vol. 4 No. 1, 2023

Septiana Mundini*, Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow),* Skripsi, Iain Purwokerto, 2021

Sudirta, IW (2020). Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2

Suhandy, AF, Nurjannah, AS, & ... (2023). Perspektif Hukum Islam Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus LGBT. ... *Kajian Agama ...*, Vol. 1 No. 3

Tambunan, DTJ (2021). Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*, Vol. 5 No. 1

Umi Rohmawati, *Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo..*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2021

Wahyudiyono, W (2019). Implikasi Pengggunaan Internet terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Komunika,* Vol. 8 No. 2

Widiarto, AE (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1

Yanti, N (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*

Yuli Asriyani, *Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit, Hajimena, Natar Lampung Selatan,* Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*., Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikhsanul Fiqri

Tempat/Tgl. Lahir : Cerenti 14 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Rumah : Jl. Taman Karya, Perumahan Taman Mas Raya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru.

No. Telp/HP : 082288996968

Nama Orang Tua : Alm. Arifin, S.Pd (Ayah)

Siros, S.Pd (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 008 Cerenti : Lulus Tahun 2012

MTS PONPES KH.Ahmad Dahlan : Lulus Tahun 2015

SMAN 1 Cerenti : Lulus Tahun 2018

ORGANISASI : -

UIN SUSKA RIAU